

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR BARANG - BARANG KIRIMAN - PERUBAHAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 112/PMK.04/2018 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1255)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/ atau nilai pabean, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 92A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu No. 182/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 1819);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 diubah yaitu terkait dengan Penyerahan kelengkapan elemen data pada perincian pos untuk Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk, pemberian Pembebasan bea masuk, Jumlah terbanyak Barang Kiriman berupa barang kena cukai dapat diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap Penerima Barang per kiriman, pemeriksaan pabean Barang Kiriman, ketentuan Barang Kiriman yang ditetapkan tarif dan nilai pabeannya, format tanda terima Barang Kiriman, Kelengkapan elemen data pada pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman, dan ketentuan mengenai Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 10 September 2018.

- Lampiran Halaman 19 – 27.